



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang meliputi program Pro rakyat, keadilan untuk semua (*justice for all*) dan pencapaian tujuan pembangunan millennium (*Millennium Development Goals – MDG's*);
  - b. bahwa guna melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan suatu rencana aksi salah satunya yaitu Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG);
  - c. bahwa Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dimaksudkan untuk mengurangi angka kemiskinan, peningkatan aksesibilitas pangan pada keluarga miskin, meningkatnya kesadaran lingkungan bersih, meningkatkan partisipasi masyarakat, berkurangnya penyakit infeksi dan memadainya pola asuh anak serta akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.  
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.  
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 – 2015.

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Lain Daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi Provinsi Papua Barat Tahun 2011-2015.
7. Rencana Kerja adalah proses mempersiapkan usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan sebelumnya oleh Pimpinan.
8. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua Barat.
9. Pemangku kepentingan adalah seseorang/organisasi/kelompok dengan kepentingan terhadap suatu sumberdaya tertentu.
10. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dari atau pembuatan makanan dan minuman.
11. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari masing-masing indikator
14. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (pendidikan) dan kemampuan ekonomi (daya beli)

## **Pasal 2**

RAD-PG merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat tahun 2012 - 2016 yang disusun sebagai panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi

## **Pasal 3**

- (1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terdiri dari :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Analisa Kondisi Umum Pencapaian Pangan dan Gizi di Provinsi Barat
  - c. BAB III : Arah kebijakan dan strategi pencapaian pangan dan gizi
  - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
  - e. BAB V : Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
  - f. BAB VI : Penutup

## **Pasal 4**

Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan lintas sektor terkait untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan Papua Barat dalam upaya peningkatan pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi sekaligus meningkatkan IPM.

## **Pasal 5**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja
- (2) Tim pelaksana/Penanggungjawab/Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan SKPD lingkup pemerintah Provinsi dan lintas sektor terkait yang dikoordinir oleh Bappeda.
- (3) Tim Pelaksana/Penanggungjawab/Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **Pasal 6**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi supervisi, pelaksanaan dan evaluasi.

- (3) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat dan lintas sektor melalui Tim Pelaksana/Penanggunjawab/Pokja melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3(tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan pembinaan Gubernur.

### **Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 23 September 2013

**GUBERNUR PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ABRAHAM O. ATURURI**

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 24 September 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,**

**CAP/TTD**

**ISHAK L. HALLATU**

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 14

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
WAFIK WURYANTO  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19570830 198203 1 005

